



KEPALA DESA SUKOSARI
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SUKOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2);
 9. Peraturan Desa Sukosari Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sukosari Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA SUKOSARI TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumanthono.
3. Desa adalah Desa Sukosari

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
 - (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
 - (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukosari.

Ditetapkan di Sukosari
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA SUKOSARI,



Diundangkan di Sukosari
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA SUKOSARI,

IMAM HIDAYAT

BERITA DESA SUKOSARI TAHUN 2020 NOMOR 5



DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021
DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

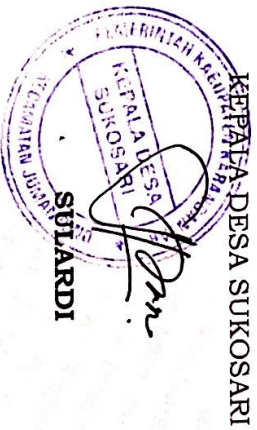
No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	PATNOWIYONO	3313042008130001	3313043112320017	SOKO 2/1		Memenuhi Syarat	300.000
2	PAIYEM NY	3313042610150003	3313046607770004	SOKO 2/1		Memenuhi Syarat	300.000
3	SUHARNI	3313042605056686	3313044107550158	SOKO 2/1		Memenuhi Syarat	300.000
4	PARMI	3313042605056693	3313046004500001	SOKO 2/1		Memenuhi Syarat	300.000
5	ARJOGIYUN	3313042605056671	3313041512550001	SOKO 1/1		Memenuhi Syarat	300.000
6	SUPPIYATUN NY	3313042605056667	3313044909670003	SOKO 1/1		Memenuhi Syarat	300.000
7	PAIYO	3313042605056646	3313041207730001	SOKO 1/1		Memenuhi Syarat	300.000
8	NGADIKEM NY	3313042605056655	3313044903660001	SOKO 1/1		Memenuhi Syarat	300.000
9	AGENNG KIRYANTO	3313041001170005	3313042102930002	SOKO 1/1		Memenuhi Syarat	300.000
10	SUTARI NY	3313042605056665	3313044801700001	SOKO 1/1		Memenuhi Syarat	300.000
11	SUMADI	3313042509120003	3313041106810002	SOKO 3/1		Memenuhi Syarat	300.000
12	GIYANTO		3311100601790001	SOKO 3/1		Memenuhi Syarat	300.000
13	SUKIDI	3313041403090001	3313040104770001	SOKO 3/1		Memenuhi Syarat	300.000
14	SUPARNO	3313042605056711	3313040107670079	SOKO 3/1		Memenuhi Syarat	300.000

15	SUMADI	3313040102160003	3313041009820003	SOKO 3/1		Memenuhi Syarat	300.000
16	ENDRI NURYANTO	3313042605057067	3313042812850001	SOKO 1/2		Memenuhi Syarat	300.000
17	PAIDI	3313041511130001	3313040905790001	SOKO 1/2		Memenuhi Syarat	300.000
18	AGUS JUMADI	3313042605057099	3313041002900002	SOKO 1/2		Memenuhi Syarat	300.000
19	BUDI SANTOSO	3313042605057089	3313040410710002	SOKO 1/2		Memenuhi Syarat	300.000
20	SUGIYEM	3313042605057092	3313044105670001	SOKO 1/2		Memenuhi Syarat	300.000
21	SURYANTI	3313042605057112	3313045112860001	SOKO 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
22	SARDI	3313042605057535	3313043112630128	SOKO 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
23	ADIK ARI NUR ROKHIM	3313042605057120	3313041810930001	SOKO 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
24	ANDI WINANTO	3313042208130002	3313081710880001	SOKO 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
25	PAIMIN	3313042605057122	3313040606780002	SOKO 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
26	TARU	3313041611160001	3313040403840002	SOKO 3/2		Memenuhi Syarat	300.000
27	SURATNO	3313042605057145	3313041010690001	SOKO 3/2		Memenuhi Syarat	300.000
28	DODI WIJATMOKO	3313041102160001	3318052307910001	SOKO 3/2		Memenuhi Syarat	300.000
29	TRIYANTO	3313042605057151	3313040203860001	SOKO 3/2		Memenuhi Syarat	300.000
30	MITRAMAN	3313042605057132	3313041512570001	SOKO 3/2		Memenuhi Syarat	300.000
31	SUTARNO PRIYONO SUDARMO	3313042605056138	3313040107560084	Bakdalem 1/3		Memenuhi Syarat	300.000
32	SUTAR HARTO WIYONO	3313042605056123	3313040107470062	Bakdalem 1/3		Memenuhi Syarat	300.000
33	SUGIYEM NY.	3313042605056127	3313044107660002	Bakdalem 1/3		Memenuhi Syarat	300.000
34	SAMSI ROKHANI	3313042605056143	3313044904800002	Bakdalem 1/3		Memenuhi Syarat	300.000

35	SUKIDI AL CITRO SUKIDI	3313042605056137	3313040207530002	Bakdalem 1/3		Memenuhi Syarat	300.000
36	SETYO WINARNO	3313042101110017	3313042109870001	Bakdalem 2/3		Memenuhi Syarat	300.000
37	NGALMIN MUH SAMSURI	3313042605055752	3313043112630038	Bakdalem 2/3		Memenuhi Syarat	300.000
38	SARIKUN MITRO WIYONO	3313042605056147	3313040107530106	Bakdalem 2/3		Memenuhi Syarat	300.000
39	ARIES ARYANTO	3313042011120001	3313050609850001	Bakdalem 2/3		Memenuhi Syarat	300.000
40	SARIPAN IMAN SUBARI	3313042605055756	3313041206580002	Bakdalem 2/3		Memenuhi Syarat	300.000
41	SALEH AL NURUDIN	3313042605055722	3313041507560003	Bakdalem 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
42	SIRI RUQIANAH HANDAYANI	3313043006150001	3313045311780001	Bakdalem 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
43	SUWARDI ATMO WIYONO	3313042605055736	3313043112420022	Bakdalem 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
44	PAWIRO SUTADI NY.	3313042605055730	3313044107240012	Bakdalem 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
45	SUPARTI	3313042605055715	3313046612610001	Bakdalem 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
46	SIYEM	3313042605055682	3313044908640001	Bakdalem 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
47	SUPRAPTO	3313042605055677	3313042005450001	Bakdalem 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
48	SRI MARDANI	3313042805090001	3313046612820002	Bakdalem 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
49	SUDARI		3313136108790001	Bakdalem 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
50	SUPADI	3313042308160007	3313043112530002	Bakdalem 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
51	AHYANI	3313042605055655	3313043112380065	Bakdalem 2/4		Memenuhi Syarat	300.000
52	TASMINI	3313042605055285	3313047112590073	Bakdalem 2/4		Memenuhi Syarat	300.000
53	SUMIDI	3313042605055662	3313041609620001	Bakdalem 2/4		Memenuhi Syarat	300.000
54	WAKID	3313042605055654	3313041001680001	Bakdalem 2/4		Memenuhi Syarat	300.000
55	NGATNO	3313042904150004	3313050603830001	Bakdalem 2/4		Memenuhi Syarat	300.000

56	PARTI WIYONO	3313042605055283	3313040107480126	Bakdalem 3/4	Memenuhi Syarat	300.000
57	SAMTO	3313042511160002	5371040503620003	Bakdalem 3/4	Memenuhi Syarat	300.000
58	SRI DARVATMI	3313040301170001	3313044605620002	Bakdalem 3/4	Memenuhi Syarat	300.000
59	TRI WARSINI	3313042101110045	3313044503530002	Bakdalem 3/4	Memenuhi Syarat	300.000
60	SUPANTO	3313042605055273	3313040502600003	Bakdalem 3/4	Memenuhi Syarat	300.000
61	SAJIYANTI		3313044704770002	Bakaran 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
62	GITO WIYONO	3313042605056587	3313043112500085	Bakaran 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
63	GIMIN	3313042605056600	3313041512500003	Bakaran 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
64	LARDI	3313042605056587	3313040312830001	Bakaran 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
65	SRINGATMI.NY	3313042605056225	3313044505710002	Bakaran 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
66	SUPARMIN	3313041205090001	3313041908800005	Bakaran 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
67	SAMIDI MRT0 PAWIRO	3313042605056157	3313041402600001	Bakaran 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
68	DARTI	3313040304090001	3313045907800002	Bakaran 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
69	SUTINI	3313042605056210	3313046201780002	Bakaran 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
70	SUPARMI	3313042111120004	3313046401800001	Bakaran 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
71	WELAS	3313042808140002	3313044212640001	Doplang 1/5	Memenuhi Syarat	300.000
72	SUKINO	3313042605055198	3313041105580001	Doplang 1/5	Memenuhi Syarat	300.000
73	SUPARDI SISWO DIHARJO	3313043007200002	3275043112600038	Doplang 1/5	Memenuhi Syarat	300.000
74	SUGINO	3313042605055256	3313043112630121	Doplang 1/5	Memenuhi Syarat	300.000
75	TINI WIRO DIMEJO	3313042605055188	3313047112390005	Doplang 1/5	Memenuhi Syarat	300.000
76	PONTYEM	3313042012120004	3313047112620101	Doplang 2/5	Memenuhi Syarat	300.000

77	GITO WIYONO	3313042605055217	3313040601590001	Doplang 2/5		Memenuhi Syarat	300.000
78	OKTA HIDAYAT PADITIA H	3313042605055224	3313041510900001	Doplang 2/5		Memenuhi Syarat	300.000
79	SUGENG SURANTO	3313042605055227	3313041001890002	Doplang 2/5		Memenuhi Syarat	300.000
80	WIGIYO	3313042605054924	3313040107340071	Doplang 2/5		Memenuhi Syarat	300.000
81	TUTIK LESTARININHSIH	3313042212160006	3313085708750001	Perum GSP 1/7		Memenuhi Syarat	300.000
82	SANDI SETYAWAN	3313041109120003	3313071804970003	Perum GSP 1/7		Memenuhi Syarat	300.000
83	MUHAMMAD ISKANDAR	3313042011140002	3372030503810004	Perum GSP 1/7		Memenuhi Syarat	300.000
84	CATUR SETYAWAN	3313040202120001	3372030106810005	Perum GSP 1/7		Memenuhi Syarat	300.000
85	WIRATNO		3313051005650002	Perum GSP 1/7		Memenuhi Syarat	300.000

KEPALA DESA SUKOSARI

 SUWARDI